

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, di dalamnya terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Dari ribuan pulau tersebut pasti terdapat golongan-golongan yang berbeda-beda tidak menutup kemungkinan dari golongan yang satu berbeda dengan golongan yang lain di dalam satu pulau, baik dari segi suku, ras, budaya, bahasa bahkan agama. Kodrat manusia itu sendiri ialah makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain, dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk maka kontak antar suku maupun antar agama sudah tidak perlu dihindari lagi. Terlebih lagi pada abad kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama, dan ras saja, tetapi hubungan manusia berkembang begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat dengan mudah berinteraksi antar suku,etnis maupun antar agama.

Pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut, termasuk dalam hal agama. Indonesia bukanlah negara Islam tetapi negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana masyarakat yang beragama Islam lebih banyak dari agama-agama lain. Ada enam agama yang berkembang di

negara ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu. Dengan perkembangan masyarakat kini berkembang juga sebuah agama baru yang bisa dikatakan termasuk agama minoritas, dimana jumlah masyarakat yang menganut agama ini lebih kecil yaitu agama Baha'i. Agama ini belum resmi disahkan oleh negara namun sudah diakui sebagai sebuah agama. Banyak orang beranggapan bahwa agama Baha'i merupakan gabungan dari tiga agama yaitu: Yahudi, Kristen dan Islam. Sebagian lagi mengatakan agama Baha'i merupakan salah satu sekte dalam Islam. Pendapat-pendapat ini bisa dimaklumi karena didasarkan pada bentuk keyakinan dan beberapa praktik keagamaan yang dijalankan oleh pemeluk agama Baha'i. Selain itu para pendiri Baha'i pada awalnya diyakini sebagai penganut Islam dari golongan Syi'ah oleh karena itu, banyak kemiripan antara agama Baha'i dengan Islam meskipun prinsipnya tidak sama. Di Kabupaten Tulungagung ada beberapa orang yang menganut agama ini, Baha'i masuk di Tulungagung sejak tahun 1980. Awalnya penganut agama ini lebih banyak yang berdomisili di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, namun dengan berkembangnya agama ini ada beberapa juga yang berdomisili di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Ajaran agama ini untuk dijadikan pijakan dalam bermasyarakat bagi bangsa mana pun, terutama bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku, agama, ras, dan antar golongan.

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak bisa hidup sendiri dan sangat bergantung dengan orang lain dalam segala aspek di kehidupannya. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga tersebut gejala kehidupan umat

manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan harus mempunyai sebuah ikatan yakni disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kawin lebih ditegaskan pada kata nikah atau kata kawin memiliki makna yang sama dengan nikah.² Istilah nikah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “berkumpul”, dan secara etimologi (dalam konteks agama islam) dimaknai sebagai suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³ Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, suatu negara memang harus melahirkan suatu aturan atau hukum mengenai perkawinan. Dimana negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang di Indonesia sendiri dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.⁴ Dapat diuraikan dari Undang-Undang diatas yakni sebagai berikut bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja akan tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 31.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

³ A. Fahri, *Perkawinan, Sex, dan Hukum*, (Pekalongan: TB. Bahagia, 1984), hal. 61.

⁴ *Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)*

itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membantu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁶

Agama akan selalu beriringan, sejalan dengan tingkah laku kebutuhan manusia, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan, bahkan tradisi atau adat masyarakat. Negara tidak ketinggalan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan.⁷ Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Namun dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang dapat menjadi dasar perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu pernikahan. Dalam sejarah pernikahan beda agama, pernikahan

⁵Sution usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty,1898), hal. 21.

⁶ Djoko Prakoso dan I ktue Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), cet 1, hal. 3.

⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Konteporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39.

antara laki-laki dengan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan.⁸

Menurut Islam pada dasarnya pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis.⁹ Karena di dalam pernikahan, terdapat pertanggung jawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.

Sedangkan pernikahan menurut Baha'i adalah bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tujuannya terutama bersifat rohani demi keselarasan, persahabatan, dan persatuan pasangan. Ajaran Bahá'í menyebutkan perkawinan sebagai benteng kesejahteraan, keselamatan, dan menempatkan lembaga keluarga sebagai pondasi struktur masyarakat manusia. Perkawinan sebagai perintah abadi Tuhan. Di Desa Ringinpitu sendiri menurut salah satu masyarakat yang beragama Baha'i, pernikahan campuran ini boleh dilaksanakan asalkan ada persetujuan antara dua belah pihak dengan melaksanakan pernikahan menggunakan cara Islam dan Baha'i namun dilakukan dalam satu kali 24 jam.¹⁰

Dinyatakan dari dua agama diatas bahwa pengertian pernikahan setiap agama mempunyai arti yang berbeda-beda. Namun dari pengertian yang berbeda

⁸ Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga (ed.). *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hal. 92.

⁹ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006), hal. 69.

¹⁰ Wawancara dengan tokoh masyarakat, Ari pada tanggal 12 Juli 2019.

tidak menuntut kemungkinan jika antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai agama Islam dan Baha'i akan melangsungkan pernikahan yang mempunyai keyakinan berbeda ini. Apalagi di Kabupaten Tulungagung ini dimana di salah satu desanya juga terdapat penganut yang lumayan banyak dan juga ada perkembangan agama Baha'i di desa lain seperti Desa Jabalsari karena bisa dibilang bahwa Kabupaten Tulungagung sangatlah luas, maka tidak menutup kemungkinan adanya pernikahan campuran ini yaitu dengan agama Islam.

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Muslim Dan Penganut Baha'i (Studi Kasus di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang pernikahan Islam dan Baha'i, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan muslim dan penganut baha'i di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pernikahan muslim dan penganut baha'i di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pernikahan muslim dan penganut baha'i di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis hukum Islam mengenai praktik pernikahan muslim dan penganut baha'i di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah tentang pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam khususnya penerapan pernikahan beda agama terutama dalam pernikahan Islam dan Baha'i, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang upaya penelitian pernikahan beda agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan kajian atau studi kasus mengenai pernikahan beda agama, khususnya bagi pemerintah yang terkait seperti departemen agama dan pengadilan agama.
- b. Bagi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau landasan hukum jikalau ingin menjalankan pernikahan beda agama.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi jika ingin melakukan penelitian berikutnya secara lebih mendalam mengenai Hukum tentang pernikahan beda agama.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan istilah secara konseptual

- a. Muslim merupakan sebutan untuk orang yang memeluk agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW dan kitab suci al Qur'an.¹¹
- b. Penganut Baha'i adalah orang yang berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun dunia. Penganut Baha'i telah dikenal sebagai sahabat bagi para penganut semua agama.¹²
- c. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹³

2. Penegasan istilah secara operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Pernikahan Islam dan Baha'i (Studi Kasus di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, penelitian ini adalah suatu studi mengenai terjadinya pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinannya. Dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai praktik pernikahan yang dilakukan orang perempuan muslim dan penganut Baha'i dari pihak laki-laki yang terjadi di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

¹¹Mahmud Muhsinin, Kajian Semantik Al Qur'an: Melacak Kata Muslim Dalam Al Qur'an, *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 1

¹²Agama Baha'i, (Diterbitkan Oleh: Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2019), hal. 2.

¹³Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No.2 2017, hal. 24.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal, yang berisi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

Bagian utama, dalam bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian yang didalamnya berisi penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan serta pentingnya masalah yang akan diteliti, fokus penelitian yang berisi tentang pertanyaan yang akan digali dan dikaji dalam penelitian, tujuan penelitian yakni gambaran yang akan dituju dalam penelitian tersebut, kegunaan penelitian yang memuat manfaat masalah yang diteliti. Penegasan istilah yaitu batasan atau ruang lingkup apa saja yang dikaji dalam penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: pernikahan dalam agama Islam, pernikahan dalam agama Baha'i, dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, terdiri atas: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, di dalam bab ini terdapat pemaparan data yang di peroleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan di Desa Jabalsari khususnya beberapa warga yang mengetahui/bahkan pelaku dari pernikahan beda agama tersebut.

Bab V Pembahasan Meliputi bagaimana praktik pernikahan dalam agama Islam dan Baha'i dan bagaimana hukum pernikahan agama Islam dan Baha'i di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, yang terdiri atas: kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

Bagian akhir, pada bagian ini memuat mengenai daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.